

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:**

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 17/HK.03.1Kpt/2172/Kota/II/2019 diatur tentang:**

Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 286 (dua ratus delapan puluh enam) pemilih.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 286 ( dua ratus delapan puluh enam) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) dan Pemilih Perempuan berjumlah 110 (seratus sepuluh), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 14 (empat belas) kelurahan, 59 (lima puluh sembilan) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2019;
- Lampiran, 1 halaman.